



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat:

**Penggugat**, NIK 000000000000, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, NIK 00000000, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw tanggal 04 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxx 02 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun sebagaimana alamat

Hal 1 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Tergugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

3.1 xxxxxxxxxxxx, lahir di Pontianak pada tanggal 19 November 2013, Pendidikan sekolah Dasar (Kelas V);

3.2 xxxxxxxxxxxxi Mempawah pada tanggal 06 Januari 2017, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas II);

3.3 xxxxxxxxxxxxxx lahir di Pontianak pada tanggal 22 November 2018, Pendidikan Taman Kanak-kanak;

3.4 xxxxxxxxxxxxxx di Sungai Kuyit pada tanggal 15 September 2021, Pendidikan Belum Sekolah;

3.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Sungai Kuyit pada tanggal 03 Januari 2024, Pendidikan Belum Sekolah;

Sekarang kelima anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat suka cemburu tidak jelas kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak boleh salah sedikitpun di mata Tergugat, jika Tergugat cemburu dan Penggugat salah di mata Tergugat, Tergugat pasti pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat harus membujuk dan menjemput Tergugat terlebih dahulu, baru Tergugat mau ikut Penggugat pulang kembali tinggal ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah berubah dan tetap suka pulang ke rumah orang tua Tergugat, walaupun Penggugat dan orang tua Penggugat sudah sering menasehati Tergugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat

Hal 2 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai sekarang;

7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak namun Tergugat pernah sekali mengirimkan uang dengan adik kandung Penggugat untuk anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan tentang biaya nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 02 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat suka cemburu yang tidak jelas, dan apabila Tergugat marah, Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya 3 sampai 4 bulan baru pulang ke rumah, dan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dan saksi;

Hal 4 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Indococo Desa Mendalok, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan bahwa saksi adik kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, suka berkata kasar, pecemburu, dan apabila bertengkar Tergugat sering meninggalkan Penggugat 3 sampai dengan 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anaknya, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk

Hal 6 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Hakim Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat pecemburu dan Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 R.Bg), dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan untuk membuktikan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Hal 7 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, tercatat di KUA Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan

Hal 8 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, pecemburu dan sering meninggalkan Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 02 Juli 2013, tercatat di KUA Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, pecemburu dan sering meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 9 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja, pecemburu dan sering meninggalkan Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Hakim setiap memulai persidangan selalu berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*)”, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan

Hal 10 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, sehingga akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

## المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat" sudah sepatutnya dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

Hal 11 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Munawir, S.E.I, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Munawir, S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nani Indriani, S.Ag.**

Rincian biaya :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. PNBP           |                |
| Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp 10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 16.000,00
Jumlah	:	Rp 203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal Putusan 10/Pdt.G/2025/PA.Mpw